

# **PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

## **PIAGAM KOMITE AUDIT**



## BAGIAN PERTAMA

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("**Perseroan**") sebagai Perusahaan Tercatat wajib memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan diharuskan untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* ("**GCG**")) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat berjalan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk menerapkan standar GCG dimana dalam pelaksanaan GCG, Komite Audit memainkan peran dan fungsi yang strategis untuk membantu dan mengembangkan peran Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan mereka. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam memenuhi tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan diharuskan untuk menentukan dan menyusun sebuah Piagam Komite Audit yang memuat tugas-tugas dan panduan-panduan dalam pelaksanaan dari Komite Audit.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 1.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 1.4. Peraturan No. I-A Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
- 1.5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Februari 2014.

## **2. VISI DAN MISI**

### **2.1. Visi**

Komite Audit Perseroan secara objektif harus memastikan bahwa visi Perseroan untuk menerapkan GCG dapat dilakukan secara optimal.

### **2.2. Misi**

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, untuk mendorong dan mengarahkan Perseroan agar dikelola dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG sehingga misi Perseroan dapat tercapai secara optimal.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.




## BAGIAN KEDUA

### PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

#### 1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

#### 2. STRUKTUR KOMITE AUDIT



#### 3. KEANGGOTAAN

- 3.1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan dan pihak dari luar Perseroan;
- 3.2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dimana komisaris independen tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- 4.1. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris;
- 4.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

- 4.3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan;
- 4.4. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- 4.5. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perseroan.

## **5. PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN**

- 5.1. Persyaratan Independensi
  - 5.1.1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  - 5.1.2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
  - 5.1.3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan dan dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  - 5.1.4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
  - 5.1.5. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan;
  - 5.1.6. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - 5.1.7. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.



5.2. Persyaratan Kompetensi

- 5.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 5.2.2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
- 5.2.3. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- 5.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dan peraturan yang berkaitan termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 5.2.5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan, proses audit, dan manajemen risiko;
- 5.2.6. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 5.2.7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

**6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT**

- 6.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari jabatan Dewan Komisaris dan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- 6.2. Pada akhir masa tugas pertama mereka, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya; dan
- 6.3. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua atau anggota Komite Audit, maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak kekosongan.

## **BAGIAN KETIGA**

### **PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

#### **1. FUNGSI**

Komite Audit berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan. Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Departemen Audit Internal Perseroan.

#### **2. TUGAS**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk:

- 2.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 2.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya
- 2.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 2.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan fee;
- 2.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 2.6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
- 2.7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- 2.8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 2.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- 2.10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam Keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
- 2.11. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### **3. KEWENANGAN**



- 3.1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 3.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya;
- 3.3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit; dan
- 3.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **4. TANGGUNG JAWAB**

- 4.1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- 4.2. Komite Audit bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan sebagai berikut:
  - 4.2.1. Laporan tahunan pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Audit yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
  - 4.2.2. Laporan triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit;
  - 4.2.3. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- 4.3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.



## **BAGIAN KEEMPAT**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **1. LAPORAN KEUANGAN**

Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan agar laporan Keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

- 1.1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan bahwa standar-standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan atau prinsip-prinsip tersebut terpenuhi;
- 1.2. Menelaah bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite Audit akan membicarakan dengan manajemen dan melaporkan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang dianggap dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan Keuangan; dan
- 1.3. Menelaah bahwa laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data keuangan atau akuntansi manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang dapat diterima.

#### **2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL**

- 2.1. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut;
- 2.2. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

#### **3. SUPERVISI AUDIT**

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap objektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

- 3.1. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan Manajemen;
- 3.2. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP; dan



- 3.3. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan *management letter* kepada Direksi.

#### **4. PENGENDALIAN INTERNAL**

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan dan manajemen, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertugas memantau kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Komite Audit memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal apabila terdapat kekurangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut:

- 4.1. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
- 4.2. Komite Audit berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal:
  - 4.2.1. Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Dewan Komisaris;
  - 4.2.2. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
- 4.3. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Audit Internal melalui:
  - 4.3.1. Analisis laporan Audit Internal yang disampaikan kepada Direksi c.q. Komite Audit;
  - 4.3.2. Rapat berkala dengan Departemen Audit Internal untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.

#### **5. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN**

- 5.1 Komite Audit memantau pelaksanaan/penerapan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
- 5.2 Komite Audit memantau ketaatan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.



## **6. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS**

- 6.1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis, yang memuat:
  - 6.1.1. Nama yang diberi tugas;
  - 6.1.2. Sifat penugasan;
  - 6.1.3. Ruang lingkup tugas;
  - 6.1.4. Tujuan dan sasaran tugas;
  - 6.1.5. Jangka waktu penugasan.
- 6.2. Lingkup tugas khusus bagi Komite Audit adalah sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6.3. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
  - 6.3.1. Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya termasuk notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 6.3.2. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Departemen Audit Internal atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan.
- 6.4. Komite Audit menyampaikan laporan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

## **BAGIAN KELIMA**

### **KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT**

#### **1. KODE ETIK**

Kode Etik untuk Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit;
- 1.2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
- 1.3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
- 1.4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
- 1.5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadinya;
- 1.6. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

#### **2. RAPAT KOMITE AUDIT**

- 2.1. Komite Audit mengadakan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 2.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- 2.3. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota senior Komite Audit, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- 2.4. Rapat Komite Audit dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat diadakan melalui *teleconference*, *video conference*, atau fasilitas media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk berbicara dan mendengarkan secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat Komite Audit;
- 2.5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- 2.6. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- 2.7. Untuk setiap rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



## **BAGIAN KEENAM**

### **PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit berlaku efektif sejak 1 Desember 2025;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.